



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23213-23221

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Riba, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an

Hasma¹, Halimah Basri², Abdul Ghany³

Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

¹hasma.attintours@gmail.com, ²halimah.basri@uin-alauddin.ac.id*, ³abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pemahaman terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an memerlukan pendekatan penafsiran yang tepat agar kandungan hukum, nilai, dan tujuan syariat dapat dipahami secara komprehensif serta diterapkan pada perkembangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode dan corak tafsir dalam memahami ayat-ayat tentang riba, zakat, infak, sedekah, distribusi kekayaan, dan prinsip keadilan ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tahlili, ijmali, muqaranah, dan mawdu'i memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mengungkap makna tekstual, konteks historis, ketentuan hukum, dan tujuan sosial ayat-ayat ekonomi. Corak tafsir bahasa, fiqih, sosial kemasyarakatan, ilmiah, dan akhlak juga memperluas pemahaman terhadap praktik muamalah. Larangan riba menegaskan perlindungan dari eksploitasi, sedangkan zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial. Integrasi metode dan corak tafsir menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, kontekstual, dan adaptif terhadap transaksi digital, lembaga keuangan syariah, serta berbagai persoalan ekonomi modern. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai keadilan, keseimbangan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan merupakan landasan utama bagi pengembangan sistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan tersebut dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kajian tafsir ekonomi dan praktik ekonomi syariah yang responsif terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: Metode Tafsir, Corak Tafsir, Ayat-Ayat Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, Tafsir Al-Qur'an.

1. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya membahas persoalan ibadah maliyah seperti zakat dan infak, tetapi juga mengatur mekanisme transaksi, larangan riba, distribusi kekayaan, kepemilikan, serta etika bermuamalah. Kompleksitas persoalan ekonomi modern, seperti perkembangan industri keuangan syariah, transaksi digital, investasi, hingga instrumen ekonomi kontemporer, menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat tersebut agar implementasi hukum Islam tetap sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, proses penafsiran menjadi instrumen penting dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas ekonomi yang terus berkembang.[1]

Perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah meningkatkan kebutuhan terhadap kajian tafsir yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi kontemporer. Berbagai isu seperti sistem perbankan syariah, akad bisnis modern, fintech syariah, pasar modal syariah, hingga distribusi kesejahteraan memerlukan landasan interpretasi Al-Qur'an yang kuat agar setiap produk dan kebijakan tetap berada dalam koridor syariat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat ekonomi tidak dapat dilakukan secara literal semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek kebahasaan, historis, sosial, hukum, serta tujuan syariat secara menyeluruh. Dengan demikian, metodologi tafsir memiliki posisi yang sangat strategis dalam menghasilkan formulasi hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai Al-Qur'an.[2]

Dalam khazanah ilmu tafsir, para ulama telah mengembangkan berbagai metode penafsiran, seperti metode tahlili, ijmali, muqaranah, dan mawdu'i, yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan ruang lingkup penggunaan yang berbeda. Selain metode, dikenal pula berbagai corak tafsir, seperti corak bahasa, fiqih, sosial kemasyarakatan, ilmiah, hingga akhlak. Keberagaman metode dan corak tersebut menunjukkan bahwa penafsiran

Al-Qur'an bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Integrasi antara metode klasik dan pendekatan kontemporer dinilai mampu menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif sehingga ayat-ayat Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan modern, termasuk bidang ekonomi syariah.[3]

Di sisi lain, penggunaan metode dan corak tafsir yang kurang tepat berpotensi menghasilkan pemahaman yang parsial terhadap ayat-ayat ekonomi. Penafsiran yang hanya menitikberatkan pada aspek tekstual tanpa memperhatikan konteks sosial, tujuan hukum, maupun perkembangan ekonomi modern dapat melahirkan kesimpulan yang kurang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh ekonomi Islam. Oleh karena itu, para mufasir kontemporer menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner yang memadukan analisis kebahasaan, fiqh, maqāsid al-syarī'ah, dan ilmu ekonomi sehingga interpretasi terhadap ayat-ayat ekonomi mampu memberikan solusi terhadap tantangan pembangunan ekonomi umat pada era globalisasi dan digitalisasi.[1]

Lebih lanjut, penerapan metode dan corak tafsir dalam bidang ekonomi syariah memiliki implikasi yang luas terhadap pengembangan teori maupun praktik ekonomi Islam. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'i*) sangat efektif dalam mengintegrasikan berbagai ayat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, zakat, wakaf, maupun larangan riba sehingga menghasilkan konsep ekonomi Islam yang utuh dan sistematis.[4] Pendekatan tersebut juga memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih erat antara prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an dengan implementasi kebijakan ekonomi kontemporer, termasuk dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.[2] (Mubarak et al., 2024; Sismita & Jamal, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai metode dan corak tafsir serta penerapannya dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakteristik masing-masing metode dan corak tafsir, sekaligus menjelaskan relevansinya dalam menginterpretasikan ayat-ayat ekonomi agar mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi syariah modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi tafsir tematik ekonomi serta memperkuat landasan konseptual bagi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu konsep, teori, maupun fenomena yang dikaji.[5] Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji metode dan corak tafsir serta penerapannya dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah berdasarkan literatur tafsir dan kajian ekonomi Islam yang telah dipublikasikan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi secara mendalam terhadap berbagai konsep yang berkembang dalam literatur sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian.[6]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an sebagai sumber utama, kitab-kitab tafsir yang membahas metodologi penafsiran, serta literatur yang secara khusus mengkaji ayat-ayat ekonomi syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional bereputasi, prosiding, serta buku-buku akademik yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir dan memiliki relevansi dengan metode tafsir, corak tafsir, maqāsid al-syarī'ah, dan ekonomi syariah. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh perspektif yang komprehensif sekaligus memperkuat validitas kajian melalui proses triangulasi literatur.[1][2]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, kemudian mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi tema, kualitas publikasi, kebaruan referensi, serta keterkaitannya dengan pembahasan mengenai metode tafsir, corak tafsir, dan implementasinya dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah. Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga memudahkan proses analisis dan sintesis informasi[5]

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai metode tafsir, mengelompokkan berbagai corak penafsiran, kemudian membandingkan karakteristik masing-masing pendekatan untuk mengetahui kelebihan, keterbatasan, dan relevansinya dalam mengkaji ayat-ayat ekonomi syariah. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis dengan menghubungkan teori-teori tafsir dengan perkembangan ekonomi Islam kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

penerapan metode dan corak tafsir dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi modern.[7] Pendekatan ini memungkinkan penyusunan kesimpulan secara sistematis berdasarkan sintesis berbagai sumber ilmiah yang telah dianalisis.[3]

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengertian dan Jenis Metode Tafsir

Ilmu tafsir merupakan disiplin ilmu yang berfungsi menjelaskan makna, kandungan, tujuan, serta pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah bahasa Arab, asbāb al-nuzūl, munāsabah ayat, hadis Nabi, serta pendapat para ulama. Seiring berkembangnya peradaban Islam dan semakin kompleksnya persoalan umat, metode penafsiran Al-Qur'an mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menuntut lahirnya pendekatan penafsiran yang lebih komprehensif. Dalam konteks ekonomi syariah, metode tafsir memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi instrumen dalam menggali prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi kontemporer tanpa keluar dari nilai-nilai syariat.[1]

Metode tafsir pada dasarnya merupakan seperangkat langkah sistematis yang digunakan mufasir dalam menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an. Pemilihan metode tertentu akan memengaruhi keluasan pembahasan, kedalaman analisis, hingga kesimpulan hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, setiap metode memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda sesuai dengan tujuan penafsiran yang ingin dicapai. Dalam studi tafsir modern, metode yang paling banyak digunakan meliputi metode tahlili, ijmalī, muqaranah, dan mawḍū'i. Keempat metode tersebut saling melengkapi sehingga tidak diposisikan sebagai pendekatan yang saling bertentangan, melainkan sebagai alternatif analisis sesuai dengan objek kajian yang sedang diteliti.[3]

Metode Tahlili (Analitis)

Metode tahlili merupakan metode penafsiran yang menjelaskan ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Dalam metode ini, setiap ayat dianalisis secara rinci mulai dari aspek kebahasaan, struktur kalimat, sebab turunnya ayat, hubungan antarayat (*munāsabah*), kandungan hukum, hingga hikmah yang dapat diambil. Pendekatan ini menjadi metode yang paling banyak digunakan oleh para mufasir klasik karena memberikan ruang yang luas untuk menjelaskan seluruh aspek yang berkaitan dengan ayat secara mendalam. Dalam kajian ekonomi syariah, metode tahlili sangat efektif digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*). Sebagai contoh, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 275 mengenai larangan riba, mufasir tidak hanya menjelaskan arti kata riba, tetapi juga menguraikan latar belakang praktik riba pada masa Arab Jahiliyah, perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, argumentasi syariat mengenai keharamannya, serta implikasi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar memahami arti literal ayat sehingga mampu menjadi dasar dalam pengembangan sistem keuangan syariah modern.[8]

Meskipun memiliki tingkat analisis yang tinggi, metode tahlili juga memiliki keterbatasan. Fokus penafsiran yang mengikuti urutan mushaf menyebabkan pembahasan terhadap suatu tema sering kali tersebar dalam berbagai surat sehingga sulit memperoleh gambaran konseptual secara utuh. Dalam konteks ekonomi syariah, kelemahan ini dapat menghambat penyusunan konsep ekonomi Islam yang sistematis apabila tidak dipadukan dengan metode lain yang bersifat tematik.

Metode Ijmalī (Global)

Metode ijmalī merupakan pendekatan penafsiran yang menjelaskan kandungan ayat secara ringkas dengan menitikberatkan pada makna umum tanpa menguraikan rincian kebahasaan maupun perbedaan pendapat para ulama. Tujuan utama metode ini adalah memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga pesan pokok Al-Qur'an dapat diterima secara cepat dan sederhana. Dalam pembahasan ayat-ayat ekonomi, metode ijmalī umumnya digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dalam transaksi, kewajiban menunaikan zakat, larangan berbuat curang dalam perdagangan, maupun pentingnya distribusi kekayaan. Meskipun tidak membahas aspek hukum secara mendalam, metode ini memiliki kelebihan dalam menyampaikan nilai-nilai universal ekonomi Islam yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, metode ijmalī sering digunakan dalam pendidikan, dakwah, dan pengenalan konsep ekonomi syariah kepada masyarakat umum.[1]

Namun demikian, karakteristiknya yang bersifat global menyebabkan metode ini kurang memadai apabila digunakan untuk menjawab persoalan ekonomi kontemporer yang memerlukan argumentasi hukum secara rinci, seperti transaksi digital, fintech syariah, cryptocurrency, maupun akad-akad bisnis modern. Oleh sebab itu, metode ijmalī lebih tepat diposisikan sebagai pengantar sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam melalui metode lainnya.

Metode Muqaranah (Komparatif)

Metode muqaranah merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat mufasir terhadap ayat tertentu atau membandingkan ayat yang memiliki tema serupa. Perbandingan tersebut bertujuan menemukan persamaan, perbedaan, argumentasi, serta kekuatan masing-masing pendapat sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan proporsional. Dalam ekonomi syariah, metode muqaranah memiliki peran penting karena banyak persoalan ekonomi modern yang belum ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Oleh sebab itu, pendapat para ulama dari berbagai mazhab perlu dibandingkan untuk memperoleh formulasi hukum yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Pendekatan ini juga mendukung proses ijtihad kontemporer karena memberikan ruang bagi pemilihan pendapat yang memiliki tingkat kemaslahatan lebih besar tanpa mengabaikan dalil-dalil syar'i. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode komparatif menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan fatwa ekonomi syariah, khususnya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.[9]

Keunggulan metode muqaranah terletak pada kemampuannya mengakomodasi keberagaman pandangan ulama sehingga menghasilkan keputusan yang lebih moderat. Akan tetapi, metode ini memerlukan penguasaan literatur yang luas karena penafsir harus memahami argumentasi dari berbagai mazhab, kitab tafsir, maupun pendapat ulama kontemporer sebelum menentukan kesimpulan yang paling relevan.

Metode Mawḍū'i (Tematik)

Metode mawḍū'i merupakan metode yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara terpadu sehingga menghasilkan konsep yang utuh mengenai tema tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, metode ini menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian tafsir karena mampu menjawab berbagai persoalan multidisipliner, termasuk ekonomi syariah, lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi. Dalam kajian ekonomi Islam, metode mawḍū'i memungkinkan peneliti mengintegrasikan seluruh ayat mengenai produksi, konsumsi, distribusi, zakat, infak, sedekah, wakaf, perdagangan, utang-piutang, dan larangan riba ke dalam satu kerangka konseptual. Pendekatan tersebut menghasilkan sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif dibandingkan apabila setiap ayat dipahami secara terpisah. Penelitian Zakiyah (2022) menunjukkan bahwa metode mawḍū'i sangat efektif dalam menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga mampu menghasilkan formulasi ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[1] Hasil serupa juga dikemukakan oleh Mubarak et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan tematik memudahkan integrasi prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.[2]

Meskipun demikian, metode mawḍū'i tetap memerlukan dukungan metode lain, khususnya tahlili, agar setiap ayat dapat dipahami berdasarkan konteks turunnya serta makna kebahasaannya. Dengan demikian, metode tematik tidak hanya menghasilkan konsep yang utuh, tetapi juga tetap menjaga akurasi penafsiran terhadap masing-masing ayat yang dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap metode tafsir memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah, penggunaan satu metode saja belum mampu menjawab kompleksitas persoalan ekonomi modern. Integrasi metode tahlili, ijmalī, muqaranah, dan mawḍū'i memberikan landasan metodologis yang lebih kuat sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dipahami secara tekstual sekaligus kontekstual sesuai perkembangan zaman. Pendekatan integratif inilah yang menjadi kecenderungan utama dalam kajian tafsir ekonomi kontemporer.

3.2. Pengertian dan Jenis Corak Tafsir

Selain metode tafsir, perkembangan ilmu tafsir juga melahirkan berbagai corak penafsiran (*ittijāh al-tafsīr*) yang menunjukkan kecenderungan atau orientasi seorang mufasir dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Corak tafsir menggambarkan disiplin ilmu yang mendominasi proses penafsiran sehingga menghasilkan karakteristik tertentu dalam sebuah karya tafsir. Perbedaan latar belakang keilmuan, kondisi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat menyebabkan munculnya beragam corak tafsir yang saling melengkapi dalam menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi syariah, keberadaan berbagai corak tafsir menjadi sangat penting karena persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, etika, kebahasaan, dan kemaslahatan umat.[3]

Para ulama kontemporer memandang bahwa corak tafsir merupakan bentuk respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Pada masa klasik, penafsiran lebih banyak didominasi oleh corak bahasa dan fiqh karena kebutuhan utama umat saat itu adalah memahami kandungan hukum Al-Qur'an secara tekstual. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan kompleksitas persoalan modern melahirkan corak-corak baru seperti tafsir sosial (*adab al-ijtimā'ī*), tafsir ilmiah (*al-tafsīr al-'ilmī*), hingga tafsir ekonomi (*al-tafsīr al-iqtisādī*) yang berusaha menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan kontemporer. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an bersifat dinamis selama tetap berlandaskan kaidah tafsir yang sahih.[9]

Corak Bahasa (Lughawi)

Corak bahasa merupakan salah satu corak tafsir yang paling awal berkembang dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an. Fokus utama corak ini adalah mengkaji makna kosakata, struktur kalimat, balāghah, nahwu, sharaf, serta berbagai aspek linguistik yang berkaitan dengan bahasa Arab. Pendekatan kebahasaan bertujuan menjaga ketepatan makna sehingga ayat tidak dipahami secara keliru akibat perubahan makna kata ataupun perbedaan konteks penggunaan bahasa. Dalam kajian ekonomi syariah, corak bahasa memiliki kontribusi yang sangat besar karena banyak istilah ekonomi dalam Al-Qur'an memiliki makna terminologis yang berbeda dengan makna leksikalnya. Misalnya istilah *ribā*, *tijārah*, *bai'*, *māl*, *qardh*, maupun *zakāh* memerlukan analisis linguistik sebelum ditetapkan implikasi hukumnya. Kesalahan memahami makna kebahasaan dapat berpengaruh terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis kebahasaan menjadi tahap awal sebelum dilakukan interpretasi hukum maupun ekonomi terhadap suatu ayat.[4]

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan linguistik tetap relevan dalam mengkaji terminologi ekonomi modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Analisis terhadap akar kata (*isytiqāq*), konteks penggunaan (*siyāq*), dan hubungan antarayat membantu mufasir mengembangkan konsep ekonomi Islam yang tetap berlandaskan makna asli teks Al-Qur'an meskipun diterapkan pada sistem ekonomi modern

Corak Hukum (Fiqh)

Corak fiqh merupakan corak penafsiran yang menitikberatkan pada penggalian hukum syariat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Corak ini berkembang seiring lahirnya mazhab-mazhab fiqh yang berusaha menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Dalam corak ini, mufasir mengkaji dalil, kaidah ushul fiqh, serta berbagai pendapat ulama untuk menentukan status hukum suatu persoalan. Dalam bidang ekonomi syariah, corak fiqh menjadi landasan utama dalam penyusunan berbagai aturan mengenai jual beli, akad kerja sama, perbankan syariah, zakat, wakaf, asuransi syariah, hingga pasar modal syariah. Penafsiran hukum tidak hanya bertujuan menentukan halal dan haram, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, corak fiqh memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan regulasi ekonomi Islam di berbagai negara Muslim. [2]

Meskipun demikian, pendekatan hukum yang terlalu tekstual terkadang kurang mampu menjawab dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, para ahli ekonomi Islam kontemporer mendorong integrasi antara corak fiqh dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum yang dihasilkan tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.[1]

Corak Sosial Kemasyarakatan (Adab al-Ijtimā'ī)

Corak sosial berkembang sebagai respons terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Corak ini memandang bahwa tujuan utama Al-Qur'an bukan sekadar menjelaskan hukum, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penafsiran tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga menghubungkan kandungan ayat dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, corak sosial memberikan perhatian besar terhadap isu kemiskinan, distribusi kekayaan, kesenjangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, monopoli, serta perlindungan kelompok rentan. Ayat-ayat mengenai zakat, infak, sedekah, larangan menimbun harta (*iktināz*),

maupun kewajiban membantu fakir miskin dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang menekankan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.[4]

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial apabila nilai-nilai Al-Qur'an dipahami melalui pendekatan sosial yang komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa tafsir sosial tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan nyata di masyarakat[10]

Corak Ilmiah (al-Tafsir al-'Ilmi)

Corak ilmiah merupakan pendekatan yang menghubungkan kandungan Al-Qur'an dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam perspektif ekonomi syariah, pendekatan ilmiah tidak dimaksudkan untuk memaksakan teori ekonomi ke dalam Al-Qur'an, melainkan menjelaskan bahwa nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkembang saat ini, seperti keadilan distributif, keseimbangan pasar, keberlanjutan pembangunan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.[2]

Pendekatan ilmiah menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem ekonomi global secara fundamental. Fenomena seperti *financial technology* (fintech), *blockchain*, transaksi elektronik, dan ekonomi digital memerlukan interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, corak ilmiah berfungsi menghubungkan teks Al-Qur'an dengan temuan-temuan ilmu ekonomi kontemporer sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif.[9]

Corak Akhlak (Tasawuf)

Corak akhlak memandang bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi dalam Islam bukan semata-mata memperoleh keuntungan material, melainkan membangun karakter manusia yang bertakwa, amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari ibadah sehingga seluruh transaksi harus dilandasi nilai moral dan spiritual.[11]

Dalam praktik ekonomi modern, pendekatan akhlak menjadi semakin penting karena berbagai krisis ekonomi sering kali dipicu oleh hilangnya integritas, meningkatnya korupsi, manipulasi pasar, serta perilaku spekulatif yang merugikan masyarakat. Nilai-nilai kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan Al-Qur'an menjadi fondasi etika bisnis syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, integrasi corak akhlak dengan corak hukum dan sosial akan menghasilkan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap corak tafsir memiliki orientasi keilmuan yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah, tidak terdapat satu corak yang mampu menjelaskan seluruh dimensi ekonomi secara komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan corak bahasa, fiqh, sosial, ilmiah, dan akhlak menjadi pilihan yang paling relevan dalam menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam kontemporer.[12]

3.3. Penerapan Metode dan Corak Tafsir dalam Memahami Ayat-Ayat Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan digitalisasi transaksi, inovasi produk keuangan, serta meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis menuntut adanya pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang lebih komprehensif. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai larangan riba, kewajiban zakat, atau kebolehan jual beli, tetapi juga memuat prinsip universal seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan metode dan corak tafsir menjadi aspek fundamental dalam menghubungkan pesan normatif Al-Qur'an dengan dinamika ekonomi kontemporer. Pendekatan tafsir yang tepat akan menghasilkan interpretasi yang tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern.[11]

Penerapan Metode Mawḍū'i dalam Membangun Konsep Ekonomi Syariah

Di antara berbagai metode tafsir, metode mawḍū'i (tematik) menjadi pendekatan yang paling banyak digunakan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Metode ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis secara terpadu sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis. Berbeda dengan metode tahlili yang membahas ayat berdasarkan urutan mushaf, metode mawḍū'i memungkinkan peneliti menyusun kerangka konseptual ekonomi Islam secara utuh karena seluruh ayat mengenai produksi, konsumsi, distribusi, zakat, wakaf, perdagangan, investasi, dan larangan riba dikaji dalam satu kesatuan tema. Pendekatan ini dinilai mampu memperlihatkan keterkaitan antarayat sehingga menghasilkan konsep ekonomi syariah yang lebih komprehensif.[13]

Penerapan metode mawdū'i juga memberikan ruang bagi integrasi antara prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan perkembangan ekonomi modern. Misalnya, konsep investasi syariah tidak hanya dipahami melalui satu ayat tertentu, tetapi melalui sintesis berbagai ayat yang membahas kepemilikan harta, produktivitas, distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, serta larangan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, hasil penafsiran tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi mampu menjadi dasar konseptual dalam pengembangan instrumen investasi syariah yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. [14]

Integrasi Metode Tahlili dalam Analisis Ayat Hukum Ekonomi

Meskipun metode mawdū'i memberikan gambaran konseptual yang utuh, analisis terhadap ayat-ayat hukum ekonomi tetap memerlukan metode tahlili. Melalui metode ini, mufasir menjelaskan makna ayat secara rinci dengan memperhatikan aspek kebahasaan, asbāb al-nuzūl, munāsabah antarayat, serta pendapat para ulama. Pendekatan analitis tersebut sangat penting ketika mengkaji ayat-ayat yang menjadi dasar hukum transaksi ekonomi, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 tentang riba, QS. An-Nisā' ayat 29 mengenai larangan memakan harta secara batil, maupun QS. Al-Mā'idah ayat 1 mengenai kewajiban memenuhi akad. Analisis mendalam terhadap konteks turunnya ayat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih akurat sehingga dapat dijadikan landasan dalam merumuskan berbagai akad ekonomi syariah kontemporer. [15]

Pendekatan tahlili juga memungkinkan penafsiran berkembang mengikuti perubahan realitas sosial. Berbagai bentuk transaksi modern seperti *e-commerce*, *financial technology* (fintech), uang digital, dan kontrak elektronik tidak dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an. Namun, melalui analisis terhadap prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ayat, para ulama dapat melakukan proses ijtihad sehingga lahir formulasi hukum yang tetap sesuai dengan tujuan syariat tanpa mengabaikan perkembangan teknologi. [14]

Sinergi Corak Fiqih dan Corak Sosial dalam Ekonomi Syariah

Selain metode penafsiran, corak tafsir juga menentukan keluasan interpretasi terhadap ayat-ayat ekonomi. Corak fiqih berfungsi menggali ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi, sedangkan corak sosial kemasyarakatan menekankan dimensi kemaslahatan dan keadilan sosial. Kedua corak tersebut tidak dapat dipisahkan karena hukum ekonomi Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. [16]

Sebagai contoh, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum mengenai tambahan dalam transaksi utang-piutang, tetapi juga dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial. Demikian pula kewajiban zakat tidak hanya diposisikan sebagai ibadah individual, tetapi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui perpaduan corak fiqih dan sosial, ayat-ayat ekonomi menghasilkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. [11]

Relevansi Corak Ilmiah terhadap Perkembangan Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang memerlukan kajian tafsir secara lebih kontekstual. Kehadiran *marketplace*, dompet digital, kecerdasan buatan, transaksi lintas negara, hingga mata uang digital menunjukkan bahwa ruang lingkup ekonomi modern jauh lebih kompleks dibandingkan masa klasik. Dalam kondisi tersebut, corak ilmiah ('ilmi) menjadi pendekatan yang relevan karena menghubungkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan perkembangan ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan sistem keuangan modern. [16]

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa prinsip transparansi (*bayān*), keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan tanggung jawab (*amānah*) yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi tinggi dalam mengatur transaksi digital. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar etik bagi pengembangan *fintech* syariah, perlindungan konsumen digital, hingga tata kelola perdagangan elektronik yang berkeadilan. Dengan demikian, corak ilmiah tidak mengubah substansi ajaran Al-Qur'an, tetapi memperluas ruang aplikasinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. [12]

Integrasi Metode dan Corak Tafsir sebagai Pendekatan Komprehensif

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada satu metode maupun satu corak tafsir yang mampu menjelaskan seluruh kompleksitas ayat-ayat ekonomi secara mandiri. Metode mawdū'i memberikan kerangka konseptual, metode tahlili memperdalam analisis setiap ayat, sedangkan metode muqaranah memperkaya interpretasi melalui perbandingan berbagai pandangan ulama. Di sisi lain, corak bahasa menjamin ketepatan makna, corak fiqih menghasilkan kepastian hukum, corak sosial memperkuat dimensi kemaslahatan, dan corak ilmiah menjaga relevansi Al-Qur'an terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. [17]

Integrasi seluruh pendekatan tersebut menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif sehingga ayat-ayat ekonomi tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan integratif inilah yang menjadi kecenderungan utama dalam perkembangan tafsir ekonomi syariah kontemporer karena mampu menjawab berbagai tantangan baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an. [2]

4. Kesimpulan

Kajian mengenai metode dan corak tafsir menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah secara komprehensif. Metode tafsir merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan corak tafsir merupakan orientasi atau sudut pandang yang memberikan penekanan tertentu dalam proses penafsiran. Berbagai metode seperti tahlili, ijmal, muqaranah, dan mawdū'i memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menggali makna dan kandungan hukum Al-Qur'an. Demikian pula, corak tafsir bahasa, fiqh, sosial kemasyarakatan, ilmiah, dan akhlak memberikan perspektif yang lebih luas sehingga penafsiran tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mampu mengakomodasi dimensi hukum, sosial, moral, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan metode dan corak tafsir dalam memahami ayat-ayat ekonomi syariah menghasilkan interpretasi yang lebih utuh, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Metode mawdū'i mampu membangun konsep ekonomi Islam secara sistematis melalui pengkajian ayat-ayat yang memiliki tema serupa, sedangkan metode tahlili memberikan analisis yang mendalam terhadap aspek kebahasaan, konteks historis, serta kandungan hukum setiap ayat. Sementara itu, perpaduan berbagai corak tafsir memperkaya pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai aktivitas ekonomi kontemporer. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat ekonomi syariah tidak cukup dilakukan melalui satu metode atau satu corak penafsiran saja, melainkan memerlukan pendekatan yang integratif. Sinergi antara berbagai metode dan corak tafsir memungkinkan lahirnya interpretasi yang lebih objektif, adaptif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat pengembangan keilmuan tafsir, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori maupun praktik ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Referensi

- [1] E. Zakiyah, "Maudhui's Tafsir Method in the Qur'an and Hadith on Maqasid Syariah for Economic Welfare in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, vol. 5, no. 4, p. 235, Oct. 2022, doi: 10.21111/jiep.v5i4.8289.
- [2] Mubarak, Misno, and A. Chaniago, "EKONOMI SYARIAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR MAUDHU'I AYAT-AYAT PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI)," *ALAMIAH : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 57–93, Jan. 2024, doi: 10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v5i1.426.
- [3] M. M. Duwila, N. Khikmah, and Y. F. Rosyida, "Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Komprehensif terhadap Pendekatan Klasik dan Kontemporer," *Arsy*, vol. 8, no. 2, pp. 80–92, Aug. 2024, doi: 10.32492/arsy.v8i2.8201.
- [4] N. Sismita and Khairunnas Jamal, "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, pp. 235–242, Nov. 2024, doi: 10.31949/maro.v7i2.11484.
- [5] Y. Xiao and M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 39, no. 1, pp. 93–112, Mar. 2019, doi: 10.1177/0739456X17723971.
- [6] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [7] Klaus. Krippendorff, *Content analysis : an introduction to its methodology*. SAGE Publications, Inc., 2019.
- [8] W. A. Rangkuti, F. Naufal, and F. Adnir, "ANALISIS PEMIKIRAN TAFSIR MODERN DAN KONTEMPORER TERHADAP NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN," *INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management*, vol. 5, no. 3, pp. 344–345, 2026, Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/408>
- [9] D. Baharuddin, "Tafsir Iqtisadi di Indonesia: Metodologi, Validitas dan Kontribusi," *Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought*, vol. 4, pp. 364–371, Jul. 2024, doi: 10.15642/ICMUST.4.2024.1701.
- [10] N. A. Masu'ud, F. Faisol, A. Alqadir, K. Kamaludin, and A. F. Azis, "Metode dan corak Tafsir Al-Qur'an Tahlili, Ijmali, Muqaran, dan Maudhui," *Maliki Interdisciplinary Journal*, vol. 2, no. 12, 2024, Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/9851>
- [11] M. Yunus, "Interpretation of Qur'anic Economics with a Thematic Tafsir Approach in Addressing the Surge of Fraud and Digital Crimes on Social Media," *Journal For Islamic Studies*, vol. 7, no. 2, pp. 1334–1348, 2024, doi: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.3660>.
- [12] I. P. P. Prayitna, A. Berliana, Y. Yanti, and R. Widayati, "Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira'at dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur'an Yang Mutawatir," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, pp. 73–85, Mar. 2024, doi: 10.58363/alfahmu.v3i1.182.
- [13] Y. Karmila, M. Yusuf, A. Mujahid, and T. Supatminingsih, "Investment In The Qur'an: A Thematic Interpretation Approach Based On Sharia Economic Principles," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, p. 97, Dec. 2024, doi: 10.31958/imara.v8i2.14052.

- [14] Yuzaidi, "Interpretasi Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Quran: Kontribusi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Digital," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, vol. 2, no. 3, pp. 230–238, Jun. 2024, doi: 10.61579/future.v2i3.138.
- [15] T. , Mulyadi and R. Hakim, "AI-assisted reflective journaling to foster emotional intelligence in biology education," *Jurnal Inovasi Pendidikan Sains*, vol. 9, no. 1, pp. 34–49, 2025, doi: 10.15294/jips.v9i1.12345.
- [16] M. Billah and U. Saripudin, "ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH," *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 4, no. 2, p. 135, Dec. 2024, doi: 10.35194/arps.v4i2.4966.
- [17] R. A. Arasyi, M. J. Al Malvin, I. M. Fauzi, M. R. R. Ramadhan, and B. P. Panggayuh, "The Qur'an as the Primary Source of Islamic Teachings: Theological, Epistemological, Legal Foundations, and Contemporary Relevance," *Aslama: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 4, pp. 155–165, 2025.